



PUTUSAN

NOMOR: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. PRETECH MALINDO**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Provinsi DKI. Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo Nomor: 46 tanggal 29 Mei 2008, dibuat di hadapan Elly Rustam, S.H., Notaris di Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-34034.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 17 Juni 2008, kemudian mengalami perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pretech Malindo Nomor: 50 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Khanief, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor AHU 0196999. AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 10 November 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **MOHAMAD SIGID GUNARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Tanjung IV Blok K-19 Taman Century 2, RT/RW 002/023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Konsultan, dalam kedudukannya sebagai **Direktur PT. Pretech Malindo**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2022, telah memberikan kuasa kepada

1. RANDI CHANDRA RIZKI, S.H., M.H.;
2. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**RANDI, MUNAFRI & PARTNERS**”, beralamat kantor di Jl. Hanusu, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* [randichandra.rizky88@gmail.com](mailto:randichandra.rizky88@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

**BUPATI MOROWALI**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0397/HKM/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. ILYAS TIMUMUN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
7. MUHTAR, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* [mahfudmasuara@gmail.com](mailto:mahfudmasuara@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 14 April 2022 tentang Jadwal Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi serta mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor: 16/G/TF2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. PRETECH MALINDO** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Juncto Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 47:** *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



**Pasal 50:** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*

**Pasal 54 ayat (1):** *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 47, 50, dan 54 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas, dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang berada di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum dibidang administrasi pemerintahan, kewenangan mengadili (kompetensi absolute) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa tindakan pejabat pemerintahan, secara tegas disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa "*warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara**, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara*".

Bahwa pengertian "Tindakan" (*Handeling*) yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa:

*"Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*



Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

*a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif);

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

**angka 1:** *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

**angka 2:** *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

**angka 4:** *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



**angka 7:** *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk pula didalamnya mengenai Tindakan pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*Ayat (1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi tertulis yang diperoleh PENGGUGAT dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **04 Februari 2022**, diperoleh informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, PT. Pretech Malindo selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, tidak tercatat dalam dalam perizinan yang diserahkan termasuk dokumen pendukungnya”*

Bahwa dengan demikian, terhadap perbuatan Tergugat in casu Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo, berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa namun demikian, khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang *bersifat “tidak bertindak” (Omission)* sebagaimana obyek sengketa dalam perkara

Halaman 7 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

*“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”.*

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka objek sengketa a quo merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

Halaman 8 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”*

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka terhadap hal demikian sebagaimana obyek sengketa aquo maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, menentukan bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja **setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja**, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;*

Bahwa Penggugat mengetahui tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, pada tanggal **04 Februari 2022** berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, PT. Pretech Malindo selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, **tidak tercatat dalam dalam perizinan yang diserahkan termasuk dokumen pendukungnya”***



Bahwa informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan balasan atas permohonan informasi secara tertulis oleh Penggugat in casu PT. Pretech Malindo kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi kewajiban hukum Tergugat.

Bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus **dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja** sejak diketahui tindak Tergugat tersebut, yakni sejak tanggal 04 Februari 2022, dengan demikian limitasi waktu minimal pengajuan gugatan a quo baru dapat diajukan ke pengadilan sejak tanggal 11 Februari 2022.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan a quo secara elektronik pada tanggal 11 Maret 2022 dan telah terregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 14 Maret 2022, sehingga dengan demikian gugatan Pengugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Halaman 10 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



*mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

**Ayat 5** : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

**Ayat 6**: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Sigid Gunarto dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Pretech Malindo, yang dalam hal mana tugas dan fungsi Direktur (Direksi) perusahaan PT. Pretech Malindo secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 angka (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo Nomor: 046 tanggal 29 Mei 2008, yaitu:

***“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,.... Dst”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo Nomor: 046 tersebut diatas, maka secara hukum Mohamad Sigid Gunarto selaku Direktur PT. Pretech Malindo



memiliki *Legal Standing* mewakili kepentingan perusahaan PT. Pretech Malindo.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat “kepentingan yang dirugikan”.

Bahwa oleh karena dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara Rigit pengertian “kepentingan yang dirugikan” maka perlu merujuk pada doktrin hukum mengenai pemaknaan tentang “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, terdapat 2 unsur yaitu :

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan Tindakan pemerintahan tersebut.
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses (kepentingan proses), artinya dengan terbitnya suatu Tindakan pemerintahan apakah berpotensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai.

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, dengan luas lokasi 1.570 Ha, Kode Wilayah MW 431, terletak di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan



kerugian bagi PENGGUGAT yaitu: sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, serta oleh karena kewenangan pengurusan pertambangan telah beralih ke Kementerian, maka Penggugat dalam hal ini tidak dapat mengurus seluruh administrasi pertambangan di Kementerian ESDM.

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

**V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)**

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berlokasi di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan luas wilayah 1.570 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010;

Bahwa sebelum Penggugat mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, Penggugat telah pula mengantongi dokumen-dokumen antara lain:

- Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Tahun 2008
- Keputusan Pemberian Izin Usaha Ppertambangan Eksplorasi Tahun 2009;
- Keputusan Kelayakan Lingkungan Tahun 2010
- Dokumen RKL Tahun 2010
- Dokumen RPL Tahun 2010
- Dokumen ANDAL Tahun 2010
- Dokumen KA-ANDAL Tahun 2010

Dengan demikian, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP Operasi Produksi;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali in casu Tergugat berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha



pertambangan di wilayahnya sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

**Ayat (1):** *Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.*

**Ayat (2):** *Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.*

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali, yang meliputi lokasi IUP Operasi Produksi Penggugat di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa secara normatif mengenai kewenangan Tergugat dalam hubungannya dengan sengketa a quo, diatur dalam peraturan perundang-



undangan sebagai berikut :

- ketentuan **Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa :

*“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”*

- ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014**

Tentang Adminstrasi Pemerintahan menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”*

- ketentuan **Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009**

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa : *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota”*

- ketentuan **Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa:

*Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.*

*Pasal 15 ayat (1): “bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini”.*

- ketentuan **Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa :

*“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

- ketentuan **Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 15 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum  
Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Negara”*

Bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Bupati dan/atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi

Bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 16 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah Bupati Morowali yang memiliki kewenangan atas penyerahan dokumen IUP milik Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ketentuan diatas, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo yang lokasinya berada diwilayah adminstrasi Kabupaten Morowali kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan dan/atau Tindakan Pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, patut dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa menurut Penggugat, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi



menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi kewajiban hukumnya merupakan perbuatan melawan hukum, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidak pastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan ;

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak bertindak (*omission*) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), lagipula Tergugat telah tidak pula memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (*omission*) Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga secara hukum terhadap tindakan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian posita diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Pretech Malindo** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Pretech Malindo** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, mohon Putusan yang seadil-adilnya) *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

## I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*; --
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah*

Halaman 20 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



*kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;*

- ***Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perakra a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;***

## **2. LEGAL STANDING**

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota*

Halaman 21 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;

- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

### 3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
  - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”* ;
  - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang -*

Halaman 22 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



*Undang ini diundangkan” ;*

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat ( 1 ) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. PRETECH MALINDO Berupa keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat terkait Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. PRETECH MALINDO Berupa keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Di karenakan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah sama sekali menerbitkan surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan

Halaman 23 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



- operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 dan patut diduga Dokumen tersebut Palsu ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita halaman 10 (sepuluh) , Bahwa penggugat tidak pernah beraktifitas / beroperasi di Kabupten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010;
  4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka V (lima) halaman 10 (Sepuluh) yang pada intinya menyatakan “bahwa Penggugat merupakan pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi Berlokasi di desa dampala dan Siumbatu kecamatan bahudopi kabupaten morowali dengan luas 1.570 Ha berdasarkan keputuasn bupati Morowali No. 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010” bahwa Bupati morowali (Tergugat) tidak pernah menerbitkan IUP yang dimaksud oleh Penggugat. **Adalah hal aneh jika penggugat ada menyatakan bahwa Tergugat (Bupati Morowali) ada menerbitkan IUP yang dimaksud yang tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat ;**
  5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat selebihnya pada posita pada halaman 10 (Sepuluh) , Tergugat tidak dapat menanggapi lebih jauh, dikarenakan memang adanya sejak berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan yang telah beralih yang dahulunya merupakan wewenang pemerintah kabupaten (Tergugat) menjadi wewenang pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah ;
  6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 13 (Tiga Belas) paragraf ke-3 yang pada intinya “dokumen perizinan Penggugat tidak diikuti sertakan pada saat serah terima dokumen izin pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana di maksud di dalam berita acara Nomor :540.3/SK.035/DESDM/XII2010 tanggal 27 Desember2010”. **Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizin pertambangan mineral dan**

Halaman 24 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010, tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada dan Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Halaman 7 (tujuh) yang pada intinya “Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 4 february 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah” bahwa IUP penggugat tidak di serahkan ke pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen”. **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 04 Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.PRETECH MALINDO pada tanggal 27 Desember 2010 , adalah Dokumen yang tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkan nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan**

Halaman 25 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. Bahwa ini menandakan Perusahaan Tergugat Tidak pernah memiliki IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010, dalam hal ini Tergugat Tidak pernah menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010.

8. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada halaman 7 (Tujuh) yang pada intinya mendalilkan “bahwa penggugat baru mengetahui berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 04 Februari 2022, diperoleh informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa “berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sector pertambangan Mineral dan batu bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, bahwa kemudian Penggugat tidak ada mengajukan keberatan kepada Tergugat. Sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk dapat menyerahkan kepada pemerintah provinsi terkait Peningkatan Izin milik PT. Pretech Malindo (Penggugat) **Dan juga Tergugat tidak pernah Menerbitkan surat keputusan Bupati** Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010.
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Halaman 14 (Empat belas) yang pada intinya “Tergugat tidak menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan kesalahan / kelalaian dan atau kesengajaan sangat bertentangan dengan pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. **Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat. Bahwa dokumen yang dimaksud oleh Penggugat untuk di**

Halaman 26 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



serahkan ke Gubernur Sulawesi Tengah adalah dokumen yang tidak pernah Tergugat Terbitkan serta Perusahaan Penggugat tidak Pernah Beroperasi / beraktifitas di Kabupten Morowali. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen yang Penggugat Maksud, sebab Tergugat tidak Pernah menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010. **Justru Tergugat Melanggar UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jika Menyerahkan Dokumen yang tidak pernah Tergugat Terbitkan ke Gubernur Sulawesi Tengah ;**

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita halaman 11 (Sebelas) dan 12 (Duabelas) dan 13 (Tigabelas), Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh dikarenakan isi dari pada UU yang dimaksud dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan. **Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010.**

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam posita halaman 14 (Empat Belas), yang pada intinya mendalilkan “ Tergugat tidak menyerahkan Dokumen merupakan tindakan factual , padahal diketahuinya Penggugat adalah pemegang Hak sebagaimana keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010, **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak Dalil Penggugat tersebut diatas , di karenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 dan patut diduga Dokumen Penggugat tersebut Palsu. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen /**

Halaman 27 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



**Surat Keputusan Bupati** Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010. **kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang padahal Tergugat tidak Pernah menerbitkan Dokumen Tersebut ;**

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita halaman 13 (Tiga Belas) paragraf 3 yang pada intinya mendalihkan Tergugat telah abai atau tidak melakukan perbuatan Konkrit atau menunda Berupa penyerahan Dokumen Penggugat berupa keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010. **Bahwa Tergugat tidak pernah abai atau tidak melakukan perbuatan konkrit sebagaimana di maksud oleh Penggugat. Karna pada dasarnya Tergugat tidak Pernah mengeluarkan / keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 dan patut diduga Dokumen Penggugat tersebut Palsu. Olehnya itu hal yang tidak mungkin Tergugat merugikan hak-hak hukum Penggugat yang terkwalifikasi sebagai perbuatan melanggar Hukum serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;**

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita halaman 11 (sebelas) dan 13 (Tigabelas), sebab Tergugat sudah melakukan perbuatan berdasarkan pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan. Bahwa Tergugat sudah melakukan penyerahan Dokumen perusahaan-Perusahaan yang memenuhi syarat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasar surat penyerahan Nomor :540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 Terhadap Dokumen Penggugat berupa surat keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 tidak terdaftar dalam berita acara penyerahan nomor :

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



540/08/DESDM/ 2016 tanggal 12 April 2016, sebab surat keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.Pretech malindo tanggal 27 Desember 2010 **tidak pernah diterbitkan oleh tergugat dan patut diduga Dokumen Penggugat tersebut Palsu ;**

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita halaman 12 (Dua belas), bahwa pemerintah memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan dokumen perusahaan sebagaimana amanah pasal 404 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah akan tetapi Dokumen berupa **Surat Keputusan nomor** Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Kemudian Surat Keputusan Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi yang diserahkan kepada Gubernur adalah yang telah terdaftar izin perusahaan Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara),** Sementara itu Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 **tidak terdaftar dalam daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>.** Sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat bukanlah tindakan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan ;

15. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita halaman 14 (Empat Belas), sebab dengan tegas Tergugat tidak pernah menerbitkan dokumen berupa **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin



Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010, sehingga didalam berita acara nomor : 540/08/DISESDM/ 2016. tertanggal 12 April 2016, tidak tercantum **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010 Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 sehingga perbuatan diskriminatif yang penggugat maksud hanyalah dalil Pembenaran bagi penggugat, agar dokumen yang dimaksud seakan-akan ada dan benar sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 kepada gubernur Sulawesi tengah dianggap tindakan MELANGANGGAR HUKUM sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan ;

16. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita halaman 11 (sebelas). **Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum di karenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 yang diminta oleh penggugat untuk diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;**
17. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi dalil penggugat pada posita selain dan selebihnya yang pada intinya hanya menjelaskan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili ;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita halaman 12 (dua belas). karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan **Surat Keputusan nomor Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan**



operasi produksi kepada PT.Pretech Malindo tanggal 27 Desember 2010 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;*

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 (dua belas) sebab bagaimana mungkin tergugat harus menyerahkan dokumen penggugat kepada gubernur provinsi sulawesi tengah jika dokumen penggugat tidak pernah diterbitkan oleh tergugat ;
20. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita halaman 12 (dua belas), sebab tergugat tidak menyerahkan dokumen Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bukanlah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud pada PERMA nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebab dokumen penggugat tidak pernah diterbitkan oleh tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo ;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat ;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berkewajiban menyerahkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal

Halaman 31 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



27 Desember 2010 adalah karena surat keputusan itu tidak sah dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat ;

3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam bentuk duplik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo Tanggal 27 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/406.A/KLH/XI/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali oleh PT. Pretech Malindo Tanggal 8 November 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.029/DESDM/VIII/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pretech Malindo Tanggal 24 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/257.B/KLH/V/2010 Tentang Kerangka Acuan (Ka-Andal) Rencana Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Bijih Nikel di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Pretech Malindo Tanggal 4 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.074/DISTAMBEN/VI/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Pretech Malindo Tanggal 24 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/89.02/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Pretech Malindo Tanggal 04 Februari 2022, ditujukan kepada Direktur PT. Pretech Malindo (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1711210044053 atas nama PT. Pretech Malindo Tanggal 17 November 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0063030.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo Tanggal 09 November 2021 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
9. Bukti P-9 : Surat Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0471628 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pretech Malindo tanggal 10 November 2021, ditujukan kepada Notaris Khanief S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
10. Bukti P-10 : Akta Perseroan Terbatas "PT. Pretech Malindo" Nomor: 046 Tanggal 29 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Elly Rustam, S.H., Notaris di Tangerang (fotokopi sesuai salinan resmi);
11. Bukti P-11 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pretech Malindo" Nomor: 50 Tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Khanief, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi (fotokopi sesuai salinan resmi);
12. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Pretech Malindo" Nomor: 41 Tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di

Halaman 33 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Khanief, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi  
(fotokopi sesuai salinan resmi);

13. Bukti P-13 : Surat Direktur PT. Pretech Malindo Nomor: 15/SPI-PM/I/2022 Perihal: Permohonan Informasi tanggal 18 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-13A: Tanda Terima Surat Nomor: 15/SPI-PM/I/2022, diterima pada tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-34034.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 17 Juni 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-15 : Surat Direktur PT. Pretech Malindo Nomor: 21/SPI-PM/II/2022 Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi PT. Pretech Malindo kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 8 Februari 2022, ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-15A: Bukti Resi pengiriman Pos Indonesia dari PT. Pretech Malindo kepada Bupati Morowali (sesuai dengan asli) dan *tracking* pengiriman (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
18. Bukti P-16 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama PT. Pretech Malindo tanggal billing: 30-05-2022 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
19. Bukti P-17 : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Pretech Malindo tanggal 02/06/2022, diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Indonesia, Tbk (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
20. Bukti P-18 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/256.B/KLH/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Biji Nikel PT. Pretech Malindo di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-19 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/256.B/KLH/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Biji Nikel PT. Pretech

Halaman 34 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malindo di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-20 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/256.B/KLHV/2010 tanggal 4 Mei 2010, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Ka-Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Pretech Malindo di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-21 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/256.B/KLHV/2010 tanggal 4 Mei 2010, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Pretech Malindo di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-22 : Dokumen Ringkasan Eksekutif PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-23 : Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-24 : Laporan Pasca Tambang oleh PT. Pretech Malindo (pengantar sesuai dengan asli, lembar persetujuan sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-25 : Laporan Eksplorasi oleh PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
28. Bukti P-26 : Laporan Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-27 : Laporan Reklamasi PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (kata pengantar sesuai dengan asli, lembar persetujuan sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-28 : Laporan Studi Kelayakan PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (kata pengantar sesuai dengan asli, lembar persetujuan sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-29 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan oleh PT. Pretech Malindo, Agustus 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-30 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
33. Bukti P-31 : Dokumen Kerangka Acuan Andal oleh PT. Pretech Malindo Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-32 : KTP atas nama MOHAMAD SIGID GUNARTO (fotokopi sesuai fotokopi);
35. Bukti P-33 : Akta Pernyataan Nomor: 14 Tanggal 08 Juli 2022, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-34 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2432/07/SDB/2011 Hal: Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011 ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM (fotokopi sesuai fotokopi);
37. Bukti P-35 : Pengumuman Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke-Delapan Belas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota Tanggal 29 Juli 2016, diterbitkan oleh DIRJEN MINERBA (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah bermeterai cukup, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/12/Tipidter diterbitkan bulan November 2012 dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/80/XI/12/Tipidter diterbitkan tanggal 3 November 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 36 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara–KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Buku Register IUP Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama BAHDIN BAID dan NUKRAH, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi BAHDIN BAID** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sejak tahun 2006 menjadi PNS di Kabupaten Morowali dan langsung ditempatkan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Pada tahun 2006 tersebut belum ada penerbitan IUP;
- Saksi terlibat dalam Penerbitan IUP bahkan ditunjuk sebagai Operator IUP;
- Tupoksi Saksi sebagai Operator adalah membuat rancangan SK dan juga draft SK berdasarkan permohonan dari perusahaan yang telah didisposisi oleh Bupati Morowali
- Tidak ada standar yang ditentukan di Pemkab Morowali tetapi mengacu pada peraturan Menteri terkait penerbitan IUP;
- Untuk tahun 2008 redaksi IUP sama semua dan berbeda redaksi yang tahun 2008 dengan tahun 2009;

Halaman 37 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap izin yang terbitkan pasti ada permohonan karena Saksi memproses berdasarkan permohonan dari pihak perusahaan;
- Saksi terkait dengan penerbitan IUP alurnya tidak langsung ke dinas jadi prosesnya melalui permohonan dan ditujukan kepada Bupati Morowali, kemudian Bupati Morowali mendisposisi kepada Dinas ESDM, selanjutnya Kepala Dinas memerintahkan ke bidang pertambangan umum atau biasa langsung ke Saksi sebagai operatornya untuk memverifikasi permohonan tersebut, dan kalau misalnya permohonan tersebut setelah diverifikasi lengkap semua kemudian kordinat yang disampaikan dalam permohonan itu tidak tumpang tindih, selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas kalau tidak tumpang tindih, Kepala Dinas akan minta untuk dibuatkan draft SK, setelah draft SK selesai maka draft diserahkan ke Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas yang ajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, ketika sudah mendapat persetujuan dan ditandatangani Bupati, maka itu dikembalikan ke Kepala Dinas untuk dilakukan register dan setelah diregister akan dikembalikan ke Kepala Dinas dan diserahkan kepada Bupati untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak perusahaan;
- Pada tahun 2008 belum ada dikenal dengan istilah IUP, masih dikenal dengan kuasa pertambangan atau pencadangan wilayah setelah dalam SKKP ini kuasa pertambangan ini ada juga beberapa macam ada namanya kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi, kuasa pertambangan pengangkutan penjualan dan kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
- Saksi mengetahui semua terkait dengan IUP yang keluar dari ESDM mulai dari Surat Keputusan sampai penerbitan IUP;
- Register dengan nomor 540, 540.1, 540.2, 540.3 adalah penomoran yang merujuk pada tata naskah dinas di dalam itu sudah ada kode-kode tertentu ketika misalnya dalam pertambangan dimulai dari 540 kalau untuk kode 540.2 itu merupakan kode eksplorasi dalam tata naskah dinas kalau untuk kode 540.3 untuk kode operasi produksi atau eksploitasi, di dalam tata naskah dinas yang menjadi rujukan dalam melakukan registrasi termasuk surat-surat biasa merujuk pada tata naskah dinas;
- Dalam penerbitan SK ada tahapan dan tidak berarti itu harus terbit di 540.2 atau 540.3, semua berdasarkan permohonan yang bersangkutan kalau dalam permohonan yang diajukan dalam pemerintah daerah melalui bupati itu pencadangan wilayah maka proses yang kita lakukan itu adalah menerbitkan SK pencadangan wilayah sesuai dengan permohonan, sama juga dengan misalnya kalau mulai dari kuasa pertambangan kami juga

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



menerbitkan sesuai permohonan tidak serta merta keluar harus 540.3 itupun tidak bisa keluar bahwa dia langsung diproses produksi SK di awal itu wajib diterbitkan karena ketika misalnya eksplorasi maka didalam SK eksplorasi tidak bisa melakukan kegiatan produksi sehingga dalam pertambangan sistem pertamanya penerbitan ijinnya ada tahapan-tahapan sampai ditingkat operasi produksi tidak serta merta bahwa kita langsung terbitkan OP jadi Ketika diterbitkan eksplorasinya belum bisa diberikan;

- Saksi mengetahui terkait dengan IUP yang diterbitkan di tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Saksi mengetahui adanya pencabutan-pencabutan IUP;
- Saksi tidak pernah memproses berkas PT. Pretech Malindo;
- Semua permohonan penerbitan IUP dari Perusahaan pada saat itu terdokumentasi, dan sudah ada berkasnya untuk setiap perusahaan-perusahaan, semua termasuk laporan-laporannya SK dalam bundel itu lengkap semua;
- Tidak ada penyerahan dokumen PT. Pretech Malindo kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- Dokumen yang ada pada kami lengkap, semua izin-izin yang sudah diterbitkan dan sudah disetujui oleh Bupati kemudian dikembalikan ke dinas semua file nya ada di kantor jadi semisalnya registernya tidak ada, kami bisa memiliki bukti fisik dokumen asli maupun dokumen penunjang dan pendukung lainnya dan tidak ada yang tercecer;
- Di lapangan dilakukan pengawasan berdasarkan data-data yang sudah ada di kantor dan semua SK yang sudah diterbitkan tidak luput dari pengawasan kami karena tanggung jawab, dan Perusahaan tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi setiap saat dan tetap melakukan pengawasan berdasarkan dokumen perijinan yang Perusahaan miliki dan kalau misalnya mereka baru tahap eksplorasi kegiatan yang dilakukan yaitu pantauan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban mereka pada tahap eksplorasi;
- Cara mendeteksi apakah ada yang tumpang tindih, mulai dari awal pada saat permohonan da Saksi memiliki sebuah laptop dan semua perijinan blok nya itu sudah ada di dalam pemetaan, dan ketika adanya permohonan dilampiran kordinat yang akan Saksi input di dalam aplikasi ArcGis dan ketika diinput ke dalam maka akan muncul bloknya seperti apa dan berlokasi di mana sehingga langsung muncul sendiri dan ketika misalnya ada tumpang tindih akan ketahuan bahwa di lokasi tersebut sudah ada perijinan yang telah diterbitkan oleh Bupati Morowali;
- PT. Pretech Malindo tidak pernah mengajukan permohonan kepada kami



dan Saksi tidak pernah memproses sehingga tidak mengetahui bahkan lokasinya pun tidak diketahui;

- Hanya Saksi sendiri sebagai operator IUP dan pembuat Peta di Dinas ESDM, yaitu sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 tidak ada nama operator IUP yang lain selain Saksi;
- Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kami sudah tidak ada jadi pasca terbitnya itu kami selalu melakukan koordinasi dengan kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut karena kewenangan sudah tidak ada dan di kementerian juga melakukan rekonsiliasi dan kami lakukan evaluasi juga terhadap perijinan yang akan diserahkan ke provinsi termasuk Kabupaten Morowali Utara sehingga pada tahun 2014 ada dua kegiatan IUP dan rekonsiliasi ijin-ijin yang masih aktif di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara dan evaluasi ini kami lakukan agak lama, untuk di Kabupaten Morowali Utara pelaksanaan penyerahan kami baru terjadi pada tanggal 31 Desember 2014, seluruh perijinan yang ada masuk di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara berdasarkan undang-undang 12 tahun 2013 kami identifikasi kemudian kami melakukan rekonsiliasi bersama Pemerintah Provinsi, Dirjen Minerba dengan Pemkab Morowali, yang hadir pada saat itu Kepala Dinas sendiri dan dari hasil rekonsiliasi itu kami tindak lanjuti dengan penyerahan di tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Provinsi pelaksanaannya tanggal 12 april 2016;
- Saksi turut melaksanakan penyerahan, sedangkan untuk rekonsiliasi Saksi mendampingi Kepala Dinas di Dirjen Minerba;
- Rekonsiliasi yang dilaksanakan adalah rekonsiliasi IUP kategori CNC dan Non CNC dan hasilnya dibuat dalam Berita Acara, dan tidak ada nama PT. Pretech Malindo di dalamnya;
- IUP yang dicabut tidak memenuhi syarat CNC dan Non CNC walaupun misalnya itu dicabut kita tetap cantumkan di berita acara bahwa ini pernah ada IUP tapi sudah diberikan sanksi tapi kalau untuk nama PT. Pretech Malindo tidak ada diberita acara tersebut;
- Dalam hal pengawasan setelah persetujuan diberikan oleh Bupati maka ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu langsung melekat dan pengawasan yang kami lakukan ini itulah kewajiban mereka jadi kewajiban administratif, keuangan, maupun teknisnya, dan untuk setiap tahapan pengawasan kami berbeda kalau misalnya untuk eksplorasi maka untuk pengawasan itu kegiatan eksplorasi mereka, kalau ada kegiatan produksi pasti akan ada sanksi mulai dari teguran sesuai dengan tahapan



selanjutnya;

- Dalam pengawasan dari segi administratif ada laporan-laporan yang harus mereka sampaikan, dan ketika tidak disampaikan dari pihak perusahaan itu kami akan berikan sanksi berupa teguran dan kemudian ada juga yang melekat kewajiban keuangannya yang ketika diterbitkan SK maka di tahun berikutnya sudah melekat PNPB dan ini yang selalu kami evaluasi jika sudah dibayar disampaikan kepada Dinas kalau tidak ada penyampaian itu kami berikan surat kepada Perusahaan untuk dilaksanakan kewajiban tersebut;
- Kalau laporannya sudah masuk misalnya laporan triwulan setelah diterbitkan berarti 3 bulan ini mereka wajib buat laporan apa yang mereka lakukan di lapangan berdasarkan, laporan tersebut kami melakukan pengecekan apakah benar sudah dilakukan kegiatan tersebut;
- Dalam satu tahun ada 4 laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan yang disampaikan kepada Dinas ESDM, kemudian ada juga RKAB yang sudah direncanakan, misalnya pada tahun 2022 sudah disusun RKAB untuk tahun 2023, jadi sudah direncanakan di tahun berikutnya dan apa yang akan dikerjakan dan disetujui oleh Dinas ESDM melakukan kegiatan di lapangan;
- Saksi tidak mengetahui administrasi dari PT. Pretech Malindo;
- Perusahaan harus memiliki Kantor di Kabupaten Morowali;
- Saksi tidak mengetahui apakah PT. Pretech Malindo melakukan pembayaran pajak tahun 2009 sampai 2012;
- Semua IUP yang diterbitkan tercatat baik dalam buku register, Ibu Warni Muchlis yang bertugas mencatat IUP-IUP tersebut termasuk mencatat urutan nomor dari IUP;
- Arsip IUP-IUP tersebut disimpan di Kantor ESDM bidang Pertambangan Umum;
- Dokumen yang diserahkan kepada Gubernur hanyalah perijinan yang asli dan dokumen administratif lainnya tidak diikutsertakan;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada IUP-IUP yang tercecer;
- Saksi tidak mengikuti Kepala Dinas ESDM untuk mengantar naskah IUP yang akan ditandatangani oleh Bupati;
- Saksi tidak mengetahui di lokasi mana SK IUP-IUP tersebut ditandatangani oleh Bupati;
- Operasi Produksi belum dapat dilaksanakan kalau belum mendapat persetujuan RKAB;
- Dokumen yang harus disediakan yaitu ada jaminan reklamasi yang harus



dipenuhi, jaminan reklamasi merupakan jaminan yang harus ditempatkan dalam beberapa bentuk di bank baik itu di akuntansi, bank garansi sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang jadi selain dengan reklamasi ada juga jaminan pasca tambang itu harus ditempatkan di sana;

- Selama ini RKAB wajib dipenuhi karena merupakan rencana kegiatan perusahaan, berapa alat yang digunakan, dan itu semua yang harus dipenuhi, kemudian ada dokumen reklamasi jadi sebelum dilakukan kegiatan harus ada dokumen reklamasi;
- Belum ada tindakan yang dilakukan Pemkab Morowali terkait pengumuman IUP yang sudah habis masa berlakunya atau apa yang dilakukan Pemkab Morowali sebelum rekonsiliasi untuk menyerahkan dokumen-dokumen ke gubernur sehingga perusahaan ketahui bahwa perusahaannya akan ditingkatkan;
- Saksi tidak pernah memproses syarat-syarat pengajuan IUP baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi sampai pada Operasi Produksi untuk PT. Pretech Malindo;
- Saksi tidak pernah mengetahui atau menerima laporan tri wulan dari PT. Pretech Malindo;
- Tidak ada kantor perwakilan dari PT. Pretech Malindo di Kabupaten Morowali;
- Verifikasi IUP yang Saksi lakukan sebelum diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah melakukan evaluasi data perusahaan yang sudah ada dalam register;
- Saksi melakukan verifikasi dengan Kementerian ESDM dan di dalamnya tidak ada nama PT. Pretech Malindo;
- Saksi tidak pernah membuat dan melihat Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-5, untuk format ketiganya sama dengan yang dahulu biasa Saksi buat;
- Tanda tangan yang ada di IUP milik Penggugat mirip dengan tanda tangan milik Anwar Hafid tetapi Saksi tidak dapat memastikan jika tanda tangan dari Anwar Hafid tersebut asli atau palsu;
- Penggugat tidak masuk dalam berita acara rekonsiliasi sebagaimana Bukti T-6 dan Bukti T-7;
- Saksi baru melihat Bukti P-33;
- Pengumuman terkait IUP-IUP yang diserahkan kepada Gubernur tidak diinformasikan kepada umum atau kepada Perusahaan yang bersangkutan;
- Semua pemilik IUP tidak dapat melakukan eksplorasi dan operasi produksi di kawasan hutan lindung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada tindakan hukum sebagai tindak lanjut terhadap sengketa ini;  
**Saksi NUKRAH** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi sejak tahun 2002 sampai 2014 bekerja sebagai PNS di Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tahun 2015 sebagai Sekretaris Lingkungan Hidup dan selanjutnya saat ini sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali;
  - Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan, Pak Bahdin Baid sebagai Operator atau staf Saksi, selanjutnya tahun 2014 Pak Bahdin Baid menggantikan Saksi sebagai Kepala Seksi;
  - Terkait poses penerbitan IUP tahun 2008 sampai tahun 2010 yaitu Saksi sebagai Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan pelayanan perijinan di bidang pertambangan dan energi kemudian yang melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan umum seperti itu nanti ada turunan-turunannya dan fungsi-fungsi tugas pokok;
  - Proses penerbitan IUP di Dinas ESDM Kabupaten Morowali adalah Surat permohonan disampaikan oleh perusahaan pemohon kepada Bupati Morowali kemudian didisposisi ke Kepala Dinas ESDM dari Kepala Dinas ESDM didisposisi lagi kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum dan selanjutnya disposisinya diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan dan setelah diterima dilakukan verifikasi berkas dulu untuk memenuhi segala persyaratan untuk penerbitan ijin usaha pertambangan untuk dokumen yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada persyaratan aturan yang berlaku itu dapat diproses tetapi yang tidak dapat diproses dibuatkan telaan staf untuk kembali pada pimpinan disampaikan bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan satu dan seterusnya;
  - Pencatatan IUP dilakukan dengan baik karena memiliki buku register;
  - Belum ada pencatatan lainnya maupun dalam aplikasi terhadap penerbitan IUP, sistem aplikasi baru ada pada tahun 2014;
  - Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya PT. Pretech Malindo;
  - Saksi tidak pernah menerima berkas PT. Pretech Malindo untuk diverifikasi;
  - Saksi tidak pernah menerima permohonan penerbitan IUP dari Penggugat;
  - Penomoran terhadap penerbitan IUP-IUP tersebut dilakukan secara berurutan;

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



- Saksi tidak pernah memproses ataupun mencatat permohonan dalam buku register terhadap PT. Pretech Malindo;
- Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-5 tidak tercatat dalam Bukti T-4 dan T-8;
- Setiap akhir bulan dilakukan verifikasi terhadap IUP-IUP tersebut;
- Pada saat itu paling banyak 50 (lima puluh) IUP yang terbit setiap bulannya;
- Belum ada kebijakan dari Bupati Morowali terkait maraknya IUP yang muncul yang kemudian tidak diketahui ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 4 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 44 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok sengketa telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan



berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- 1 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi" ;
  - 2 Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan" ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara";
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010 (*vide* bukti P-1), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-1, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Dampala dan Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana

Halaman 49 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik



Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 ;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT PRETECH



MALINDO tanggal 27 Desember 2010 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;

- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. PRETECH MALINDO tanggal 27 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-1), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui



alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4 maupun T-8, dan keterangan saksi atas nama Nukrah maupun Bahdin Baid;

. Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4 maupun T-8, serta keterangan saksi bernama Nukrah dan Bahdin Baid sebagaimana keterangan Para Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-33, yang mana berdasarkan bukti P-33 berupa Akta Pernyataan Nomor: 14 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Charles, M.Kn., Notaris di Kota Palu, diperoleh suatu fakta adanya pernyataan dari seseorang bernama Anwar Hafid pada tanggal 8 Juli 2022 (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018) di hadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn., bahwa semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 16 Juni 2022, Penggugat juga telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-1, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (vide bukti P-5), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (vide bukti P-3), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-2). Lebih lanjut, Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki beberapa dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai Kerangka Acuan ANDAL (vide bukti P-4), lembar pengesahan atas dokumen Kerangka Acuan ANDAL (vide bukti P-20), lembar pengesahan atas dokumen ANDAL (vide bukti P-21), lembar pengesahan atas dokumen Rencana



Pengelolaan Lingkungan (*vide* bukti P-19), dan lembar pengesahan atas dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (*vide* bukti P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-1) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo Nomor: 046 tanggal 29 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Elly Rustam, SH., Notaris di Tangerang, dan terhadap akta tersebut telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-34034.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 (*vide* bukti P-10 dan P-14), serta dikaitkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pretech Malindo Nomor: 41 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Khanif, SH., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan terhadap akta tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0063030.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pretech Malindo tanggal 9 November 2021 (*vide* bukti P-8 dan P-12), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Mohamad Sigid Gunarto, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Pretech Malindo dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan



sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-1 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2030, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” ;
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan



paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat ( 1 ) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, yang mana pada saat itu Direktur PT. Pretech Malindo menerima informasi secara tertulis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/89.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, tidak termasuk dalam daftar Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, hal mana terhadap surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang pada bukti P-6 tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan Direktur PT. Pretech Malindo melalui surat nomor: 15/SPI-PM/I/2022 tertanggal 18 Januari 2022 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-13A), yang mana atas dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat

Halaman 58 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, maka selanjutnya Direktur PT. Pretech Malindo berdasarkan surat nomor: 21/SPI-PM/II/2022 tanggal 8 Februari 2022, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022, kemudian berdasarkan surat diperoleh fakta bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun setelah lebih dari lima hari kerja Tergugat menerima surat dari Penggugat tersebut, tidak diperoleh fakta adanya tindak lanjut dari Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana tertuang pada bukti P-15 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, hingga pada akhirnya gugatan dalam sengketa a quo teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Maret 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Halaman 59 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat terletak di Desa Dampala dan Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

*“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pretech Malindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Halaman 63 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010 (*vide* bukti P-1), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-1, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010 (*vide* bukti P-1), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi



Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
  - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
  - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.



- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
  - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan

Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara, selain daripada yang dibuktikan Penggugat melalui bukti P-16 dan P-17;
- 3 Bahwa sebagian lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;  
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Pretech Malindo berupa Keputusan Bupati

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/XII/2010 Tentang  
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.  
Pretech Malindo, tanggal 27 Desember 2010, kepada Gubernur  
Sulawesi Tengah;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus  
2022, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,  
RICHARD TULUS, S.H, dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal  
18 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan  
secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)